



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan Pangeran Achmad No. 04 Nanga Silat Kode Pos 78773
Email : kecamatan.silathilir@gmail.com

Nanga Silat, 28 November 2024

Nomor : 400.10.2.2/545/K.SLH/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan batas maksimal usia
Perangkat Desa

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Silat Hilir

di -
Tempat

Dalam rangka upaya tertib administrasi di tingkat desa dengan mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BAB III Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, dan pada ayat (3) huruf a disebutkan batas usia maksimal Perangkat Desa adalah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Sehubungan dengan poin 1 (satu) di atas dimohon kepada Kepala Desa untuk menginventarisir dan menindaklanjuti perangkat desa yang melebihi batas usia maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk segera dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.


CAMAT SILAT HILIR,
EDY SUHARTA, S.E., M.M.
Perbina
NIS. 19751128 200701 1 015